

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
SAKSI

-----Pada hari ini Kamis tanggal 18 bulan Mei tahun 2000 tujuh belas, jam 09.00 Wib,  
saya :-----

-----KODRAT, SH-----

Pangkat KOMPOL Nrp 64030509 selaku penyidik pada kantor tersebut diatas,  
berdasarkan Skep Kapolri Nomor : KEP/788/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016, bersama  
sama :-----

-----SURYO IRAWAN-----

Pangkat Brigadir Kepala Nrp 83050307, selaku Penyidik Pembantu pada kantor  
tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda DIY Nomor :  
Skep/08/VI/2006, Tanggal 05 Juni 2006.-----

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang belum yang belum saya  
kenal, mengaku bernama :-----

-----CESAR RESHA, S.E., S.H-----

Umur 36 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 1981, pekerjaan Pengacara/Konsultan  
Hukum Nurmansyah Advocates, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat  
Kampung Duku RT/RW 009/012, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, No. Telepon HP.  
08151662732.-----

-----la diperiksa dan didengar keterangan sebagai Saksi dalam dalam perkara dugaan  
terjadinya tindak pidana menggunakan merek "CHANEL" dan/atau "CC LOGO" yang  
sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan barang merek "CHANEL" dan/atau  
"COCO CHANEL" beserta variasinya; "CC LOGO"; "CC IN CIRCLE"; "CC MONOGRAM"  
milik CHANEL SARL yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Departemen Hukum  
dan Ham Republik Indonesia atau tanpa hak melakukan kegiatan usaha  
memperdagangkan barang yang diketahui hasil tindak pidana Merek sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang  
Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehubungan dengan  
laporan polisi Nomor : LP/269/V/2017/DIY/SPKT tanggal 17 Mei 2017.-----

-----Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan  
sebagai berikut :-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ?  
---- 1. Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. -----
2. Pada hari ini Saudara diperiksa sebagai **saksi** dalam perkara terjadinya tindak  
pidana penggunaan merek secara tanpa hak atas merek "CHANEL" dan/atau "CC  
LOGO" yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan atau pada  
pokoknya dengan merek "CHANEL" dan/atau "COCO CHANEL" beserta  
variasinya; "CC LOGO"; "CC IN CIRCLE"; "CC MONOGRAM" milik CHANEL SARL  
yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI,  
apakah Saudara bersedia diadukan sebagai saksi dalam perkara ini?